

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sangat luas dan penuh dengan beraneka ragam pengetahuan, seni, dan juga sastra yang diciptakan oleh masing-masing masyarakat dengan kemampuan masing-masing menggunakan imajinasi, pikiran, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>1</sup> Orang-orang yang menciptakan suatu karya ini disebut sebagai Pencipta. Pencipta disini bisa berupa pencipta lagu, lukisan, buku, dan lain-lain. Tentu, karya-karya yang diciptakan ini butuh perlindungan hukum agar tidak terjadinya kecurangan. Diperlukannya perlindungan hukum karena teknologi di dunia semakin berkembang sehingga perlu sekali perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh pencipta tersebut<sup>2</sup>. Seluruh karya yang diciptakan oleh pencipta merupakan hak milik bagi pencipta tersebut, hal ini bisa berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud yang biasa disebut sebagai *real property* dan *intellectual property*. Bagian dari *intellectual property* inilah yang disebut sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan sebuah hasil atau perwujudan dari proses cara berpikirnya yang akan dibuat menjadi suatu bentuk ciptaan atau bisa

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> M.Abdul Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya dan Sanksi Bagi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Skripsi, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016, hal 2.

juga disebut penemuan baru<sup>3</sup>. Ciptaan tersebut berasal dari milik pencipta dimana melekatnya suatu hak dan hak tersebut juga bisa digunakan oleh semua pihak untuk memperoleh kesejahteraan. Dengan terus majunya akal berpikir manusia dan kemampuan yang terus-menerus berkembang semakin tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai maka semakin banyaknya penemuan baru yang diciptakan.

HAKI sendiri memiliki bagian-bagiannya yang terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri. Di dalam masing-masingnya masih terbagi lagi menjadi berbagai bagian kecil. Hak kekayaan industri dibagi-bagi menjadi beberapa bentuk seperti paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. HAKI secara wajib harus dilindungi agar hak-hak pencipta tidak dilanggar serta reputasi pencipta dihargai.<sup>4</sup> HAKI sendiri memegang teguh suatu prinsip yaitu memberi perlindungan terhadap pemegang hak serta karya-karya yang diciptakannya. Dari hal ini terlihat bahwa aspek hukum HAKI sangat penting untuk perlindungan terhadap pencipta atas suatu karya. Aspek hukum ini yang akan memberikan perlindungan secara adil bagi masyarakat atas suatu kreasi yang telah diciptakan. Dengan perkembangan teknologi pada masa ini, banyak sekali munculnya pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang sering dilakukan seperti pemalsuan, pembajakan, plagiat, peniruan, dan lain-lainnya.

---

<sup>3</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia hlm 4*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004)

<sup>4</sup> M.Abdul Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya dan Sanksi Bagi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Skripsi, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016, hal 2.

Biasanya pihak yang melakukan pelanggaran seperti ini memiliki suatu motif yaitu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Dengan dilakukannya pelanggaran seperti ini, tentu akan menghasilkan kerugian terhadap pemegang hak atas karya-karya yang diciptakannya. Hak cipta merupakan suatu bagian dari HAKI yang memiliki ruang lingkup objek yang luas dan juga diberi perlindungan hukum. Salah satu contohnya adalah dalam bidang seni dan sastra. Hak cipta memberikan hak yang berbentuk khusus dalam memperbanyak, mengumumkan dan juga memberikan izin kepada para pihak yang memiliki keinginan untuk membaca, melihat, dan mendengar. Hak cipta memegang suatu prinsip yang disebut prinsip deklaratif. Prinsip ini diwujudkan dengan bentuk yang nyata tanpa adanya pengurangan terhadap batasan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena adanya hak ini, maka tidak ada pihak yang diperbolehkan untuk memanfaatkan suatu ciptaan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut.

Hak Cipta lahir secara *automatic protection* yang berarti secara otomatis tanpa harus mendaftarkan ke Ditjen HKI ataupun bisa juga didaftarkan jika ingin. Sehingga setelah karya tersebut sudah diwujudkan maka hak cipta telah lahir terhadap ciptaan tersebut secara otomatis. Selain itu, yang menjadi objek pengaturan hak cipta adalah karya cipta dalam bidang pengetahuan dan sastra, seni, dan ruang lingkup lainnya seperti lukisan, lagu-lagu, komposisi musik, pidato, ceramah, film, acara televisi, dan lain-lain yang sangat berkaitan dengan hasil karya. Salah satu bentuk kesenian adalah musik/lagu. Musik/lagu sudah memiliki perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Awalnya pada abad

pertengahan sekitar tahun 600-1600 dimana terdapatnya 2 jenis musik yaitu monofonik dan polifonik. Dalam abad ini bentuk musik merupakan bentuk musik gereja dan tidak adanya iringan instrumen melainkan hanya berupa nyanyian saja. Maka pada abad ini jenis musik seperti inilah yang diperbolehkan untuk dimainkan di gereja kristen. Setelah itu musik/lagu memiliki perkembangan lagi pada tahun 1400-1600 yang disebut dengan musik era renaissance. Renaissance sendiri berarti kelahiran kembali dimana pada periode ini, seni gereja sudah semakin melemah dan musik untuk kegiatan duniawi yang lebih digunakan dalam memberi ekspresi. Instrumen-instrumen juga sudah mulai digunakan pada periode ini dan banyak perubahan tentang bagaimana musik diciptakan dan dirasakan. Sekitar tahun 1600-1700 berkembangnya musik baroque, yang dalam bahasa Italia artinya musik “aneh”. Komposer musik sudah mulai bereksperimen lebih dalam mengenai gaya dan kontras musik yang menjadi semakin unik. Musik disini telah menjadi homofonik yang berarti melodi sudah didukung oleh harmoni. Instrumen yang sering digunakan untuk mendukung adalah violin, harpa, viola, dan lain sebagainya. Setelah itu, munculnya musik klasik pada tahun 1700-1800 yang ditandai dengan melodi dan bentuk musik yang lebih sederhana seperti sonata. Musik pada periode ini sudah tidak terlalu rumit dan dapat didengar oleh semua orang bukan hanya bangsawan. Dalam periode ini, instrumen yang digunakan adalah piano<sup>5</sup>. Kemudian mulailah muncul musik romantis yang hingga saat ini masih terkenal karena musik romantis ini paling ekspresif dan berkaitan dengan romansa atau cinta. Kemudian,

---

<sup>5</sup> Binus university, “Perkembangan musik dari masa ke masa”  
[https://student-activity.binus.ac.id/paramabira/2021/08/perkembangan-musik-dari-masa-ke-masa/?utm\\_source=binustoday&utm\\_campaign=binustodayarticleview](https://student-activity.binus.ac.id/paramabira/2021/08/perkembangan-musik-dari-masa-ke-masa/?utm_source=binustoday&utm_campaign=binustodayarticleview), diakses pada 28 Agustus 2021

dengan perkembangan jaman, musik-musik ini banyak yang dinyanyikan ulang atau diciptakan ulang menggunakan ide atau imajinasi-imajinasi baru dimana munculnya *cover* lagu. Istilah *cover* lagu ini semakin meluas di dunia dan juga semakin viral serta banyak penikmatnya yang suka menonton *cover* lagu. *Cover* lagu sendiri berarti menyanyikan kembali lagu orang lain menggunakan rekaman baru. Dari sinilah muncul perlindungan hukum yang dibutuhkan untuk melindungi lagu hasil ciptaan pencipta agar tidak diambil pihak lain dan juga mengurangi kemungkinan dimana pihak lain itu mendapatkan keuntungan dengan tidak adanya izin terlebih dahulu. Disinilah muncul peran hukum hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

Hak Cipta berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 pasal 4 merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral sendiri berarti hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dialihkan jika pencipta masih hidup tetapi bisa dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta sudah meninggal dunia. Sehingga ketika pencipta telah meninggal dunia, karya yang telah dihasilkannya tidak boleh diubah judulnya maupun perubahan lainnya seperti nama samaran pencipta, dan lain-lain.

Hak ekonomi berarti hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan<sup>6</sup> sehingga hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang diciptakan tersebut. Dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah melindungi kedua hak

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Pasal 8 tentang Hak Cipta

tersebut agar setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang, memperoleh manfaat dari segi seni, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain untuk memperbanyak ciptaan dan memperoleh kesejahteraan.<sup>7</sup> Disini terlihat bahwa semua orang mempunyai hak dan kesempatan untuk berkembang dan juga ciptaannya merupakan suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat Indonesia terutama dalam bidang seni.

Walaupun sudah ada peraturan seperti ini mengenai Hak Cipta akan tetapi banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih melanggarnya. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran maupun karena kurangnya pengetahuan mengenai Hak Cipta. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat bisa terbagi menjadi secara langsung dan tidak langsung. Pelanggaran yang bersifat langsung adalah ketika adanya pihak lain yang tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta untuk mengkomersialkan suatu ciptaan dengan sengaja. Sedangkan pelanggaran tidak langsung adalah ketika seseorang memberikan fasilitas yang bersifat mendukung untuk terjadinya suatu pelanggaran. Disini berarti pelaku harusnya sudah tahu bahwa perbuatan mereka bersifat melanggar akan tetapi mereka tetap melakukannya. Salah satu contoh pelanggaran yang sering sekali terjadi adalah dalam bidang musik. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang bergerak dalam bidang musik/lagu. Masyarakat Indonesia semakin berlomba-lomba untuk menjadi penyanyi maupun penulis lagu. Dengan adanya perkembangan zaman, persaingan untuk menjadi yang paling terkenal semakin

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Pasal 28 huruf C tentang Hak Cipta

tinggi dan dengan berbagai cara. Banyak yang berlomba dengan cara mengunggah lagu *cover* di youtube ataupun dalam *platform* lainnya seperti *social media* yang berupa instagram, twitter, facebook, dan lain-lain. Para konten kreator sudah semakin bisa untuk mengekspresikan dirinya dalam mewujudkan kreatifitasnya. Kreatifitasnya berupa bernyanyi dengan cara membuat *cover* lagu sesuai selera kreator dan kemudian diunggah di youtube. Hal ini dilakukan untuk mendorong popularitas agar kreator tersebut bisa semakin terkenal. Akan tetapi, kreator-kreator ini bukan hanya ingin terkenal melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang berasal dari hasil unggahan lagu *cover* mereka. Penghasilan tersebut biasanya didapatkan dari ratusan dan jutaan penonton yang menonton video *cover* kreator tersebut ataupun dengan cara lain.

W.R Cornish mengatakan bahwa,

“hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial. Namun ada batasan-batasan tertentu di mana hasil kreasi dan kekayaan intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”<sup>8</sup>

*Cover* lagu sudah sangat populer dilakukan oleh banyak kreator yang berupa perekaman ulang oleh artis lain terhadap lagu yang sebelumnya sudah diciptakan oleh artis lainnya dan telah dikomersialkan. *Cover* sendiri juga berarti suatu pertunjukkan oleh seseorang yang bukan merupakan pencipta dari karya musik tersebut. *Cover* lagu sudah dilakukan oleh banyak orang mulai dari sudah

---

<sup>8</sup> Yusran Usnaini, 2009, *Hakcipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*,( Bogor :Ghalia Indonesia), hlm.1.

profesional maupun yang baru-baru mulai (amatir).

Menurut Levardy mengenai *cover* lagu adalah:

“Banyak *cover* lagu yang dinyanyikan ulang dan diperbuat untuk kegunaan komersial dan banyak lagi yang hanya ditampilkan dalam akun pribadi sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan terhadap artis yang menciptakan lagu tersebut<sup>9</sup>.”

Maka untuk lagu *cover* yang diciptakan untuk kegunaan komersial, dengan hanya mencantumkan nama penyanyi aslinya saja pada *cover* lagu sangat tidak cukup. Hal ini tidak cukup untuk menghindari dari permasalahan hukum yang bisa saja muncul di kemudian hari jika pencipta asli dari lagu tersebut melakukan penuntutan. Agar tidak terjadinya pelanggaran hukum hak cipta, maka terhadap lagu hasil ciptaan pihak lain jika ingin diumumkan, didistribusikan, direkam, dan diproduksi kembali dengan tujuan komersial harus memperoleh izin lisensi terlebih dahulu dari pencipta lagu tersebut. Banyak sekali yang melakukan pengumuman dan penyiaran lagu tanpa adanya izin dari pencipta lagu tersebut. Padahal niat dari pihak tersebut adalah agar lagu *cover-nya* didengar oleh orang lain dan juga sekaligus mendapatkan keuntungan.

Banyak sekali kasus-kasus yang sudah sering terjadi mengenai pelanggaran hak cipta di negara Indonesia. Contoh lagu yang telah dilakukan *cover* adalah “Sunset di Tanah Anarki” yang telah diperkenalkan oleh penyanyi bernama Superman Is Dead dimana Ia merasa keberatan karena lagunya dinyanyikan kembali dalam

---

<sup>9</sup> Levardy. “Arti Cover Song,” <https://any.web.id/arti-cover-song.info>, diakses pada 7 Oktober 2020



bentuk *cover* oleh penyanyi Via Vallen tanpa adanya izin terlebih dahulu. Contoh lainnya adalah pengamen. Pengamen adalah contoh yang paling sering kita lihat dan sangat dekat pada kehidupan bermasyarakat. Pengamen juga sebenarnya termasuk sebagai pelaku yang melakukan *cover* lagu orang lain yang dikomersialkan tetapi dengan menerima keuntungan yang jauh lebih rendah dibandingkan jika dilakukan melalui *platform* youtube yang memiliki keuntungan lebih tinggi. Banyak yang berpendapat bahwa hak cipta dan juga kebebasan dalam berekspresi dapat menyatukan dalam harmoni karena perlindungan hak cipta hanya mencakup terhadap ekspresi dari seorang pencipta dan bukan pada idenya saja.<sup>10</sup> Hal ini memiliki sebuah dampak terhadap pencipta dan juga pelaku lainnya dalam memiliki kebebasan mengekspresikan sebuah ide yang sama persis dan juga informasi yang digunakan kembali dari karya yang telah dilindungi. Hal ini sama dengan *cover* lagu dimana diekspresikannya ide yang sama dan yang sudah dilindungi. Maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta terhadap pihak yang mengambil keuntungan.

Pihak yang membagikan video menyanyikan lagu yang bukan berasal dari ciptaan sendiri ini kadang tidak ada izin dari pencipta asli. Mereka menyanyikan kembali dan menambahkan musik-musik baru untuk mengiringi lagu yang bukan berasal dari ciptaan mereka melainkan berasal dari pencipta lain. Terkadang, hal ini dengan cara yang terus-menerus dilakukan karena pencipta aslinya juga tidak

---

<sup>10</sup> Muhamad Jamil Akbar Robainsyah, "Perlindungan Hak Karya Cipta Terkait Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014". Skripsi, Palembang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2022

mengetahui bahwa lagunya dipakai oleh orang lain. Lagu yang *di-cover* tersebut kemudian mendapatkan banyak penonton serta mendapatkan keuntungan berupa uang dikarenakan penonton yang banyak. Penting sekali penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta untuk tetap disosialisasikan secara berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan pasal 1, pasal 4, dan pasal 9 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pemanfaatan lagu maupun musik secara komersial dan tidak ada izin terlebih dahulu berarti dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta. Bukan berarti setiap orang tidak boleh melakukan *cover* lagu di youtube karena Undang-Undang Hak Cipta memperbolehkan asalkan mendapatkan izin terlebih dahulu melalui mekanisme pemenuhan kewajiban perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif dengan membayar royalti atau bisa juga tanpa bantuan lembaga tersebut, tidak diwajibkan. Masalah pelanggaran Hak Cipta seperti ini tidak baru. Sudah banyak sekali selama bertahun-tahun terjadi pelanggaran yang seperti ini. Bahkan sampai saat ini juga masih sering sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran mengenai Hak Cipta lagu walaupun sudah adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta.

Masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang kurang berpendidikan hingga saat ini. Banyak masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk sekolah maupun kuliah. Mengingat kembali, Di Indonesia sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus dan berpenghasilan tinggi jika tidak memiliki sarjana maupun pendidikan lainnya. Sehingga untuk bertahan hidup dan menafkahi keluarganya serta diri sendiri, mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Salah satunya yang sering dilakukan pada zaman modern ini adalah melalui

youtube. Mengingat kembali, teknologi di dunia sudah semakin canggih dan sangat mudah untuk didapatkan. Dengan hanya meminjam tetangga ataupun teman juga mereka yang tidak bisa sekolah ataupun kerja bisa mencari uang melalui youtube. Melalui youtube mereka yang tidak memiliki penghasilan untuk ke luar negeri atau audisi di Indonesia Idol dapat menunjukkan bakat mereka yang bisa menyanyi hanya dengan menggunakan satu aplikasi yang dimana mereka tidak harus bayar melainkan menggunakannya secara gratis. Selain menunjukkan bakat juga mereka dapat memperoleh penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Penghasilan tersebut bisa didapatkan jika banyak orang yang menonton *video* tersebut ataupun dengan cara *like and subscribe*.

Hanya melalui satu aplikasi, pihak yang tadinya tidak bisa bekerja bisa berpenghasilan sekaligus menunjukkan bakatnya. Biasanya, orang-orang tersebut belum bisa menciptakan lagunya sendiri dikarenakan menciptakan lagu sendiri itu tidak gampang dan belum tentu disukai oleh banyak orang. Sehingga dari pada mengambil resiko yang sangat tinggi dimana bisa saja tidak ada yang suka dan niat menonton, lebih baik bagi mereka untuk melakukan *cover* terhadap lagu-lagu yang sudah terkenal dan disukai oleh masyarakat Indonesia. Dengan melakukan *cover* membuat orang tersebut lebih mudah mendapatkan keuntungan dikarenakan yang perlu dilakukan hanya menyanyikan lagu yang sudah jadi dan kemudian diunggah di youtube.

Akan tetapi, terkadang tanpa disadari orang itu, hal ini melanggar Hak Cipta penciptanya. Walaupun dengan cara yang tidak sengaja karena memang orang itu

tidak berpendidikan dan tidak mengerti hukum melainkan hanya mencoba untuk menjadi populer sekaligus mencari uang buat kehidupan sehari-harinya. Disitulah sering sekali muncul pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu atau musik yang *di-cover* di youtube karena banyak sekali orang yang masih tidak tahu bahwa hal itu melanggar Hukum Hak Cipta. Melanggar bukan karena mereka mengunggah video *cover* lagu tersebut melainkan karena mereka mengunggah video *cover* itu tanpa adanya izin kepada pencipta maupun pembayaran royalti dan bersifat dikomersialkan. Sudah sepantasnya masyarakat Indonesia menengah ke bawah juga diajarkan hukum secara cuma-cuma agar mereka mengerti untuk tidak melanggar hukum yang sudah ada dan terhadap orang-orang yang mengunggah video *cover* tanpa adanya permintaan izin yang didahulukan padahal sudah diketahuinya bahwa hal tersebut melawan Hukum Hak Cipta, juga sudah sebaiknya diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan hak cipta. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta diharapkan bisa menjadi perlindungan bagi pencipta-pencipta musik serta penegakan hukumnya juga bisa menjadi pelengkap yang sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ada. Dengan perlindungan hak cipta ini sangat diperlukan di Negara Indonesia untuk mendorong apresiasi serta sifat yang menghargai dari masyarakat terhadap hak orang lain atas ciptaan-ciptaan yang sudah diciptakan oleh pihak lain. Perlindungan hukum berdasarkan HKI secara sungguh-sungguh merupakan sebuah pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu suatu hak untuk menggunakan serta menikmati manfaat dari ekonomi tersebut yang berupa uang pada ciptaan atau invensi dengan mengecualikan pihak lain yang tanpa ada persetujuan dari dirinya yang ikut turut

menikmati.

## **1.2 Rumusan masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu *cover* di youtube tanpa izin?
2. Bagaimana penggunaan prinsip *Fair Use* dalam pelanggaran atas Hak Cipta oleh Hanin Dhiya dengan pemegang hak cipta Band Payung Teduh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta karya musik/lagu dalam bentuk *cover* di youtube
2. Untuk mengetahui penggunaan prinsip *Fair Use* dalam pelanggaran atas Hak Cipta oleh Hanin Dhiya dengan pemegang hak cipta Band Payung Teduh

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap pencipta lagu atau musik dan pengaturan Hak Cipta secara umumnya. Dengan penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak yang memakai lagu orang lain.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi pihak yang ingin melakukan *cover* lagu di Youtube tanpa dapat

menyadari aturan hukum hak cipta atas *cover* lagu dan musik agar tidak melanggar hak cipta

2. Bagi pencipta yang dirugikan karena ciptaannya diambil tanpa izin dapat tereduksi agar haknya tidak dilanggar lagi.
3. Bagi aparat penegak hukum diharapkan penelitian ini dapat membantu menjadi referensi ataupun masukan dalam mengambil kebijakan kedepannya agar pelaksanaan penerapan hukum semakin baik
4. Bagi para pembaca diharapkan penelitian ini dapat menjadi edukasi dan referensi untuk yang kedepannya akan membuat *cover* lagu di media youtube

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab pertama ini dibag menjadi 5 sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab kedua ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan teori menjelaskan mengenai teori-teori analisis sedangkan landasan konseptual menjelaskan mengenai pemikiran konsep dan pengertian hukum yang akan digunakan.

### **BAB III : Metodologi Penelitian**

Pada bab ketiga ini terdiri dari 5 sub bab yang berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, analisa data, dan jenis pendekatan

#### BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab keempat ini akan membahas mengenai permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah

#### BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab kelima ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran penulis terhadap topik penelitian

